

REVIU

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2019**



PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

Jl. KARTINI NOMOR 2 SINGARAJA

Web : <http://pn-singaraja.go.id> Email : pnsingaraja@yahoo.co.id

Telp / Fax : (0362) 21445 – 26447

PENGADILAN NEGERI SINGARAJA



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2019

**JL. KARTINI NO.2, SINGARAJA, BULELENG-BALI
TELP. (0362) 21445, FAX. (0362) 26447
Email : pnsingaraja@yahoo.co.id - Website : www.pn-singaraja.go.id**

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANG GUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Surat Edaran Ketua MA RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tk. Pertama dan Tk. Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. Sisa perkara yang diselesaikan = Sisa perkara tahun sebelumnya. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang harus diselesaikan = Jumlah perkara tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya. Penyelesaian perkara tepat waktu = Perkara yang diselesaikan tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan


		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Upaya hukum = Banding, kasasi dan PK Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum = Putusan perkara BHT Yang tidak mengajukan upaya hukum 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80. 	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <p>Isi putusan = kutipan dan salinan putusan (pidana)</p> <p>salinan putusan atas permintaan para pihak atau kutipan putusan bagi</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			yang tidak hadir (perdata)		
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100\%$ <p>Catatan : Berkas perkara yang lengkap = bundel A</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara Tipikor yang di upload dalam website}}{\text{Jumlah perkara Tipikor yang diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan : Bagi pengadilan yang ada perkara tipikor</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan

		Pengadilan	Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (zetting plaats, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) 		Laporan Tahunan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marginal) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Singaraja, 20 Desember 2019

Ketua Pengadilan Negeri Singaraja



I Wayan Sukanila, S.H. M.H.

NIP. 19640315 199203 1 005



PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS IB

Jalan Kartini No. 02 Singaraja

Telp (0362) 21445 - Fax : (0362) 26447

Website : www.pn-singaraja.go.id - Email : pn singlaraja@yahoo.co.id

PUTUSAN KETUA PENGADILAN SINGARAJA KELAS IB

NOMOR : W24-U2/ 8 /KP.04.5/1/2020

TENTANG

PENETAPAN TIM RIVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS IB

TAHUN 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS IB

- Menimbang :
1. Bahwa untuk mendapatkan gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dan strategi yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun perlu adanya rencana strategis;
 2. Bahwa dengan diterbitkannya PERMA No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan maka untuk melaksanakan perbaikan sasaran mutu agar menjadi lebih baik maka perlu adanya reviu rencana strategis;
 3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal (Nopember 2016 tentang penetapan reviu indikator kinerja utama Mahkamah Agung RI
 4. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB Tahun 2020-2024.
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
 2. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014.
 3. Peraturan Presiden RI Tahun 2010 Tentang Grand Design Refiormasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor :041/SEK/SK/viii/2012 tentang Penetapan Review Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI.
 5. Peraturan Presiden Nomor; 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu Instansi pemerintah.
 7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 041/SEK/SK/VIII/2012 Tentang Penetapan Reviu Indikator


Kinerja Utama Mahkamah Agung RI.
Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 933/SEK/OT
013/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 perihal Rivi Indikato
Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan
Tingkat Pertama ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja
Kelas IB Nomor : W24-U2/56.a/KP.04.5/I/2019 tentang Tim Reviu
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri
Singaraja Tahun 2015-2019 ;
- Kedua : Menetapkan Surat Keputusan Ketua Negeri Singaraja Kelas IB
Nomor W24-U2/ /KP.04.5/I/2020 tentang Penetapan Reviu
Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Singaraja Kelas
IB Tahun 2015-2019 ;
- Ketiga : Menetapkan Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan
Negeri Singaraja Kelas IB Tahun 2020 sebagaimana tercantum
dalam lampiran surat keputusan ini ;
- Keempat : Memerintahkan kepada semua Pegawai yang ditunjuk sesuai
lampiran untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan sesuai
dengan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi untuik
tercapainya indikator Kinerja Utama
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung tanggal ditetapkan
dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Singaraja
Pada Tanggal : 2 Januari 2020



Ketua,

I Wayan Sukanila, SH.MH.


NIP : 19640315 199203 1 005

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS IB
NOMOR : W24-U2/ 8 /KP.04.5/1/2020
TENTANG :
PENETAPAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS IB
TAHUN 2015-2019

NO	NAMA/PANGKAT	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
1.	I Wayan Sukanila, SH.MH	KPN	Pelindung
2.	Dr. I Gede Yuliartha, SH.MH	WKPN	Pengarah
3.	Mayasari Oktavia, SH.MH	Hakim	Ketua
4.	I Dewa Made Agung Hartawan, SH	Panitera	Wakil Ketua
5.	I Gede Mahardika, SH	Sekretaris	Sekretaris
6.	I Nyoman Dana, SH	Panmud Perdata	Anggota
7.	Anak Agung Ketut Ngurah, SH	Panmud Hukum	Anggota
8.	Ketut Catur Wijaya kusuma, SH	Panmud Pidana	Anggota
9.	Gede Sugeng Darmawan, SH	Ka. Sub Bag Keportala	Anggota
10.	I Made Somantara, SH	Ka. Sub Bag PTIP	Anggota
11.	Ketut Sumawan, SH	Ka Sub Bag Umum dan KU	Anggota

Ditetapkan di : Singaraja

Pada Tanggal : 2 Januari 2020

Ketua,

I Wayan Sukanila, SH.MH.
NIP : 19640315 199203 1 005